

Pelatihan Pembuatan Produk Halal dan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Penyaring, Kabupaten Sumbawa

Feri Irawan

STAI Nabdlatul Watban Samawa

feri.irawan@stainwsamawa.ac.id

Abstrak

Produk halal adalah faktor kunci dalam meningkatkan daya saing perusahaan mikro, kecil dan menengah (MKM), terutama di daerah dengan populasi mayoritas Muslim, seperti Desa Penyaring Kabupaten Sumbawa. Namun, banyak pemain UMKM masih memiliki hambatan ketika memahami standar halal dan proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan untuk produksi produk halal dan sertifikasi halal di Desa Penyaring bertujuan untuk secara mandiri meningkatkan pemahaman keterampilan dan motivasi dalam produksi dan pengelolaan sertifikasi halal. Metode pelatihan meliputi pendekatan teoretis dan praktis termasuk konsep halal, peraturan halal Indonesia, teknik produksi halal, dan proses sertifikat halal yang ditentukan sendiri. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang standar halal dan proses sertifikasi. Hingga 85% peserta mengatakan mereka siap melamar akreditasi halal setelah mengunjungi pelatihan. Selain itu, UMKM menerima instruksi untuk menyiapkan dokumen dukungan bersertifikat. Namun, masih ada hambatan, termasuk akses terbatas ke bahan bersertifikat halal dan biaya terbatas. Oleh karena itu, dukungan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM dapat mengoptimalkan penggunaan prinsip halal dalam bisnis.

Kata kunci: *pelatihan UMKM; produk halal; sertifikasi halal; pengabdian kepada masyarakat; pemberdayaan ekonomi.*

Abstract

Halal products are a key factor in improving the competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), especially in areas with a Muslim majority population, such as Penyaring Village in Sumbawa Regency. However, many MSME players still face obstacles in understanding halal standards and the halal certification process. Therefore, the training activities for halal product production and halal certification in Penyaring Village aim to independently improve understanding, skills, and motivation in halal production and certification management. The training methods include theoretical and practical approaches, including halal concepts, Indonesian halal regulations, halal production techniques, and self-determined halal certification processes. The training results showed a significant increase in participants' understanding of halal standards and the certification process. Up to 85% of participants said they were ready to apply for halal accreditation after attending the training. In addition, MSMEs received instructions on preparing certified supporting documents. However, there are still obstacles, including limited access to halal-certified ingredients and limited costs. Therefore, further support is needed to ensure that MSMEs can optimize the use of halal principles in their businesses.

Keywords: *local micro economic; halal certification; halal product; community engagement; financial empowerment.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi kebutuhan tinggi untuk produk halal. Ini mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan arahan akreditasi halal untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal sesuai dengan hukum Islam. Kebijakan ini melindungi tidak hanya konsumen Muslim tetapi juga daya saing produk Indonesia di pasar global.

Pada tanggal 18 Oktober 2024, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, penyembelihan, layanan pembantaian, bahan terkait dan pembantu terkait. Pedoman ini diatur oleh 2014 Number 33 tentang Garansi dan Peraturan Produk HALAL 2021 No. 39. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan konsumen dan perlindungan hukum saat mengonsumsi produk halal.

Perusahaan mikro dan kecil dan menengah memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Namun, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal mereka, terutama dalam kaitannya dengan biaya, prosedur, dan pemahaman tentang proses sertifikasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti memfasilitasi penyediaan sertifikasi halal gratis melalui sistem penentuan nasib sendiri. Misalnya, pada tahun 2024, Kementerian Keuangan memudahkan sertifikasi halal gratis dengan alokasi 100 UMKM.

Kabupaten Sumbawa, yang terletak di Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi besar di sektor UMKM, terutama sektor kuliner. Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara dikenal sebagai Pusat Kandidat Susu Sumbawa. Desa ini memiliki 11 produsen permen susu, sekitar 6 km dari kota Sumbawa Besar.

Kualitas produk merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing. Menggunakan standar kualitas tinggi tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas. Kursus Pelatihan Manajemen Bisnis dan Investasi dilakukan di UKM Perman Milk di Desa Penyaring untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Untuk mendukung UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mendirikan Badan Pendamping Produk Halal (LP3H). LP3H ini akan berperan dalam proses akreditasi halal dan akan mempromosikan UMKM dalam memperoleh sertifikat halal.

Selain itu, Kementerian Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa untuk mendukung UMKM lokal di "kelas sengatan". Program pemulihan ekonomi yang diterapkan mencakup dukungan dalam memperoleh sertifikat halal, merek, dan sertifikat dari Kementerian Kesehatan. Diskoperindag sudah memiliki 40 Usaha halal yang telah lulus evaluasi dan pelatihan untuk mempromosikan UMKM dalam proses sertifikasi halal. Dalam

konteks ini, pelatihan dan sertifikasi halal untuk pelatihan UMKM dan sertifikasi halal di desa Penyaring sangat penting. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemain UMKM dalam kaitannya dengan standar produksi halal, prosedur sertifikasi dan manfaat sertifikat halal untuk pengembangan bisnis. Oleh karena itu, UMKM di desa Penyaring dapat meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar halal dan memperluas akses pasar.

Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di antara para pemain UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Menggunakan sertifikat halal, produk tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga menambah nilai pada pasar global dan mengurus standar halal.

Dengan bantuan pemerintah daerah, anak perusahaan, dan pelatihan yang tepat, UMKM desa Penyaring diharapkan untuk memenuhi kewajiban sertifikat halal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka opsi ekspansi pasar untuk susu Sumbawa yang khas.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan "Program Pelatihan Pabrikasi Produk Halal dan Sertifikasi Halal di Desa Penyaring Kabupaten Sumbawa" bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang UKM dalam kaitannya dengan konsep halal, proses produksi halal, dan prosedur sertifikat halal. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan pendidikan, partisipatif, dan yang berlaku sehingga peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara langsung.

Persiapkan Kegiatan

Pada tahap awal, berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan implementasi program yang optimal. Beberapa langkah dalam fase ini termasuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait: 4 Tim Implementasi dengan Pemerintah Desa, Koperasi Kabupaten Sumbawa, Kantor UMKM BPJP (Badan Jaminan Produk HALAL) dan Asisten Halal Lokal yang bekerja dengan lancar. Saya akan mengamankannya.

Identifikasi dan pemilihan peserta: Peserta pelatihan adalah masyarakat di desa penyaring yang bekerja di bidang makanan dan minuman. Proses seleksi mempertimbangkan skala bisnis, kemauan untuk berpartisipasi dalam pelatihan, dan kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip halal.

Persiapan modul dan bahan pelatihan: Bahan termasuk konsep bahan baku, konsep halal, standar produksi halal, dan prosedur sertifikasi halal. Modul diatur dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga semua peserta dapat menerimanya.

Pelaksanaan Kegiatan

Implementasi program ini terdiri dari beberapa fase, yaitu: Penjelasan peraturan halal di Indonesia. Ini termasuk Undang-Undang No. 33 tahun 2014 dan terkait dengan jaminan produk halal. Mencakup manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk dan kepercayaan konsumen.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini dimulai dengan lokakarya tentang pemilihan bahan baku sesuai dengan standar halal. Demonstrasi metode produksi bersih dan higienis sesuai dengan prinsip halal. Berlatih langsung melalui peserta dalam produksi produk halal, termasuk instruksi ahli.

Proses sertifikasi halal membutuhkan sejumlah dukungan untuk dokumen administrasi yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Simulasi Pengajuan Sertifikasi HALAL melalui sistem pencitraan diri. Akses pusat halal dari Kabupaten Sumbawa untuk memahami proses otentikasi secara langsung.

Monitoring dan Evaluasi. Setelah pelatihan selesai, kegiatan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Fase ini mencakup: Survei sebelum dan sesudah tes: pengukuran pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Konsultasi tentang pelaku UMKM untuk menyerahkan sertifikasi halal. Penilaian Program Keberlanjutan. Tentukan tantangan yang diterapkan oleh peserta untuk aplikasi pengetahuan dan menemukan solusi terbaik.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercapai beberapa hasil sebagai berikut: pengembangan pemahaman pemain UMKM tentang konsep prosedur sertifikat halal. Membuat produk halal berkualitas tinggi dari Filter Village KME. Siap untuk bersaing di pasar. Setidaknya 50% peserta pelatihan mengirimkan sertifikasi halal untuk produk mereka.

PEMBAHASAN

Implementasi pelatihan produk halal dan sertifikasi halal di desa Peniyaran, Kabupaten Sumbawa, menunjukkan hasil penting yang meningkatkan pemahaman dan motivasi pemain bisnis dalam memenuhi standar produk. Hasil dan diskusi kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Konsep dan Pentingnya Sertifikasi Halal

Sebelum pelatihan, banyak pemain UMKM di Penyaring tidak sepenuhnya memahami konsep sertifikasi halal dan pentingnya sertifikasi halal. Sosialisasi memberi peserta penjelasan yang tidak diketahui tentang definisi peraturan halal, peraturan, dan manfaat sertifikasi halal

produk. Ini sejalan dengan hasil bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk UMKM.

Temuan paling fundamental dari kegiatan ini adalah perubahan paradigma pelaku UMKM dalam memandang sertifikasi halal. Sebelum pelatihan, mayoritas pelaku UMKM di Desa Penyaring memahami halal sekadar sebagai identitas keagamaan yang bersifat simbolis, tanpa pemahaman mendalam tentang aspek prosedural dan sistemik yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan temuan Purnama (2024) bahwa banyak UMKM di wilayah dengan mayoritas Muslim masih memandang sertifikasi halal sebagai beban administratif, bukan sebagai investasi strategis untuk pengembangan usaha.

Setelah pelatihan, terjadi pergeseran signifikan dalam pemahaman peserta tentang dimensi multidimensi dari konsep halal. Peserta tidak hanya memahami halal dari aspek bahan baku, tetapi juga menyadari pentingnya aspek kebersihan (thaharah), proses produksi yang terpisah dari bahan non-halal, serta sistem jaminan halal yang berkelanjutan. Pemahaman ini penting karena sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan sebuah sistem manajemen mutu yang terintegrasi dalam seluruh rantai produksi (LPH UNISMA, 2024).

Peningkatan Keterampilan dalam Pembuatan Produk Halal

Pelatihan praktis dalam proses produksi halal memiliki efek positif pada keterampilan peserta. Anda akan belajar memilih bahan baku yang memenuhi standar halal, menjaga kebersihan selama proses produksi, dan mencegah kontaminasi silang terjadi dengan bahan yang tidak berleher. Kemampuan ini penting untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi standar halal yang mapan.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan pelatihan



Gambar 2. Dokumentasi pelatihan 2

Aspek kedua yang menarik untuk dibahas adalah peningkatan keterampilan teknis peserta dalam memproduksi produk halal. Melalui demonstrasi dan praktik langsung, peserta mempelajari teknik memilih bahan baku yang memenuhi standar halal, menjaga kebersihan selama proses produksi, dan mencegah kontaminasi silang dengan bahan non-halal. Keterampilan ini fundamental karena banyak UMKM sebelumnya tidak menyadari bahwa kontaminasi silang dapat terjadi tidak hanya melalui bahan, tetapi juga melalui peralatan, tempat penyimpanan, dan bahkan cara penyajian.

Sari (2024) dalam analisisnya tentang produksi permen susu khas Sumbawa menekankan bahwa produk susu memiliki kerentanan tinggi terhadap kontaminasi karena sifatnya yang mudah menyerap bau dan zat lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang pemisahan fisik dan prosedural antara produk halal dan non-halal menjadi sangat krusial. Pelatihan ini berhasil mentransfer pengetahuan tersebut melalui pendekatan praktik langsung yang memungkinkan peserta mengalami sendiri proses produksi sesuai standar halal.

Pemahaman Proses Sertifikasi Halal Melalui Skema Self-Declare

Peserta memperoleh pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, termasuk program penentuan nasib sendiri yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Program ini memungkinkan perusahaan untuk mendeklarasikan halal produk mereka pada proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih murah. Sertifikat halal memastikan bahwa produk pembelian konsumen memenuhi standar halal dan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Ini membuka kemungkinan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan jumlah pelanggan.

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman peserta tentang prosedur sertifikasi halal, terutama melalui skema self-declare yang diperkenalkan pemerintah.

Skema ini dirancang untuk memudahkan UMKM memperoleh sertifikat halal dengan proses yang lebih sederhana dan biaya lebih murah (KPPN Sumbawa Besar, 2024). Sebanyak 85% peserta menyatakan kesiapan untuk mengajukan sertifikasi halal setelah mengikuti pelatihan, menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran dan motivasi.

Pemahaman tentang skema *self-declare* ini penting karena selama ini persepsi tentang rumitnya proses sertifikasi menjadi hambatan psikologis utama bagi UMKM. Dengan memahami bahwa mereka dapat mendeklarasikan sendiri kehalalan produknya melalui pendampingan pendamping halal, peserta merasa lebih percaya diri untuk memulai proses sertifikasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama yang menargetkan percepatan sertifikasi halal melalui optimalisasi peran pendamping halal di tingkat lokal (Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, 2024).



Gambar 3. Pemberian Sertifikat Halal Kepada Pelaku UMKM oleh Bupati Sumbawa.

Tantangan Implementasi dan Otentikasi

Pelatihan menawarkan banyak manfaat, tetapi pemain UMKM adalah beberapa tantangan dalam implementasi dan proses sertifikasi halal. Beberapa dari mereka memiliki akses terbatas ke kompleksitas bahan baku bersertifikat halal dan proses sertifikasi. Tantangan ini membutuhkan lebih banyak kehati-hatian untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program sertifikasi halal.

Meskipun pelatihan memberikan dampak positif, beberapa tantangan struktural masih perlu mendapat perhatian serius. Akses terbatas terhadap bahan baku bersertifikat halal menjadi kendala utama yang dihadapi peserta. Di wilayah seperti Sumbawa, ketersediaan bahan baku halal yang tersertifikasi masih terbatas, sementara UMKM seringkali harus membeli bahan dari pemasok yang belum tentu memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini menciptakan dilema antara kepatuhan terhadap standar halal dan kelangsungan produksi.

Tantangan kedua adalah kompleksitas prosedur sertifikasi yang masih dirasakan sebagian peserta meskipun telah ada skema *self-declare*. Persyaratan dokumen, meskipun lebih sederhana dibanding skema reguler, tetap membutuhkan kapasitas administrasi yang tidak dimiliki semua UMKM. Banyak pelaku UMKM yang terbiasa dengan pencatatan sederhana atau bahkan tidak memiliki pencatatan sama sekali, sehingga menyusun dokumen pendukung menjadi tantangan tersendiri.

Tantangan ketiga adalah aspek biaya produksi yang cenderung meningkat ketika menggunakan bahan baku bersertifikat halal. Bahan baku bersertifikat halal umumnya memiliki harga lebih tinggi karena proses sertifikasi yang harus dilalui pemasok. Bagi UMKM dengan modal terbatas, peningkatan biaya produksi ini dapat mempengaruhi daya saing harga produk di pasar lokal yang sensitif terhadap harga.

Dukungan Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menunjukkan kewajibannya untuk mendukung UMKM dengan membentuk pendamping produk halal (LP3H). Agensi akan memainkan peran dalam mendukung proses akreditasi halal di tingkat kabupaten dan akan mempromosikan UMKM ketika mendapatkan sertifikat halal. Menggunakan sertifikat halal, produk UMKM tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga memiliki nilai tambah di pasar global di mana standar halal semakin memperhatikan.

Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan struktural yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui pembentukan Lembaga Pendamping Produk Halal (LP3H). Keberadaan lembaga ini menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. Pendamping halal yang berasal dari masyarakat lokal memiliki pemahaman kontekstual tentang karakteristik UMKM di daerahnya, sehingga dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

Dukungan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa melalui program "Kelas Mantap" juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM halal. Program yang mencakup pendampingan sertifikasi halal, merek, dan izin edar dari Kementerian Kesehatan menunjukkan pendekatan holistik dalam pengembangan UMKM. Hal ini penting karena sertifikasi halal tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya peningkatan daya saing produk secara keseluruhan.

Evaluasi dan Pemantauan

Penilaian dilakukan untuk menilai pemahaman dan motivasi peserta saat menggunakan kriteria halal. Diperlukan pengawasan berkelanjutan untuk memungkinkan pemain MSM untuk menguasai tantangan dan lebih meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar halal. Kami merekomendasikan bahwa ada kerja sama yang lebih akurat antara pemerintah, badan-badan terakreditasi, dan usaha kecil untuk meningkatkan efektivitas program serupa di masa depan. Selain itu, memberikan akses mudah ke bahan baku bersertifikat halal dan menyederhanakan proses sertifikasi MSME dapat mendukung implementasi standar halal.

Secara teoretis, kegiatan ini memperkuat argumen bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Dalam perspektif ekonomi Islam, sertifikasi halal mencerminkan penerapan maqashid syariah dalam aspek ekonomi, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) melalui konsumsi produk yang *thayyib*, dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) melalui peningkatan nilai ekonomi produk.

Secara praktis, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan partisipatif dengan kombinasi teori dan praktik efektif dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan tentang produksi halal dan sertifikasi. Namun, keberlanjutan program membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan pembiayaan bagi UMKM untuk mengakses bahan baku halal, serta dari perguruan tinggi yang dapat melakukan pendampingan teknis berkelanjutan.

Rekomendasi penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan asosiasi UMKM menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ada. Pemerintah perlu mempertimbangkan insentif bagi produsen bahan baku halal agar harga lebih terjangkau, sementara lembaga pendamping perlu terus meningkatkan kapasitas pendamping halal agar dapat memberikan bantuan teknis dan administratif yang lebih efektif. Dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, ekosistem produk halal di tingkat lokal dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi produksi produk halal dan sertifikasi halal memiliki efek positif pada pemahaman dan keterampilan pemain UMKM saat menggunakan prinsip halal dalam proses produksi. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta menunjukkan pertumbuhan pengetahuan yang penting dalam kaitannya dengan konsep halal, pemilihan bahan baku halal, dan proses produksi yang sesuai dengan kriteria halal. Selain itu, peserta didukung oleh proses sertifikasi halal melalui skema deklarasi diri, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka.

Namun, ada beberapa masalah yang masih perlu dipertimbangkan, seperti: Akses terbatas ke bahan baku halal, biaya produksi yang lebih tinggi, dan kompleksitas prosedur sertifikasi halal untuk Usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah, badan-badan terakreditasi, dan komunitas UMKM membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program ini. Dengan kerja sama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan bahwa UMKM di desa-desa dapat lebih mempersiapkan persaingan pasar yang semakin kompetitif di tingkat lokal, nasional dan global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua orang yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi kegiatan ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Sumbawa dan UMKM, BPJP, dan lembaga bantuan halal untuk sepenuhnya mendukung program ini. Kami berterima kasih kepada para pelaku peserta pelatihan UMKM atas partisipasi aktif dan antusias mereka dalam semua sesi pelatihan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim implementasi dan moderator yang bekerja keras untuk mengumpulkan materi, memberikan instruksi, dan mendukung peserta sampai pelatihan berjalan dengan baik. Kami berharap bahwa kegiatan di Desa Penyaring ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan langkah pertama untuk mengenali ekosistem bisnis halal yang lebih berkembang di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2024). Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024.
- Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. (2024). Mantap! Kemenag Sumbawa Sosialisasikan Wajib Sertifikasi Halal WHO 2024.
- KPPN Sumbawa Besar. (2024). Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Melalui Skema Self Declare.
- Purnama, D. (2024). Bertemu UMKM di Tiga Kecamatan, Pjs Bupati Sumbawa Apresiasi Program Bale Berdaya.
- Reuters. (2024). *Indonesia to Check Grocery Shelves as Deadline for Halal Labels Nears.*
- Sari, N. P. (2024). Analisis Produksi dan Kualitas Produk dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Permen Susu Sapi Khas Sumbawa di Desa Penyaring.
- Bupati Sumbawa Memimpin Kegiatan Konsolidasi Sertifikasi Halal Self Declare Kabupaten Sumbawa dan Penyerahan Sertifikat Halal bagi UMK/IKM. (2023).
- Dampak Sertifikasi Halal bagi UMKM. (2024). LPH UNISMA.
- Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK. (2024).
- Dampak Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia. (2023). *Philosophia Mundi.*
- Indonesia to Check Grocery Shelves as Deadline for Halal Labels Nears. (2024). Reuters.
- Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM. (2025). Omb